

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan pada analisis permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini maka dapat ditarik sebagai kesimpulan yaitu:

1. Merujuk pada permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, ketentuan Pasal 268 ayat (3) Hukum Acara Pidana telah menghambat keadilan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 C ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya jika tidak dimkanai “kecuali ditemukan bukti baru berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan pengembangan dari pasal sebelumnya, yaitu Pasal 28A yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
2. Aturan upaya hukum peinjauan kembali yang dibatasi hanya satu kali melanggar prinsip keadilan. Seharusnya antar keadilan dengan kepastian hukum tidak bisa dipertentangkan melainkan berjalan *linier*. Tidak ada kepastian hukum tanpa keadilan, dan sebaliknya juga tidak pernah ada keadilan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu bahwa pintu keadilan tidak bisa ditutup atas nama kepastian hukum.

“Keadilan lebih kepada substansi hukum perkara yaitu hukum materil. Sedangkan kepastian hukum itu terkait hukum acara atau hukum prosedur. Jadi apabila akan dijalankan maka keadilan substantif mau ditegakkan, itu tidak bisa terbentur dengan kepastian hukum di bidang hukum formil.

#### **4.2 Saran**

1. Menyatakan pasal 268 ayat 3 KUHAP harus dibatalkan, pasal tersebut telah menutup ruang Peninjauan Kembali yang seharusnya bisa dilakukan dua kali. Sebab, pasal itu telah memasung hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan hukum.
2. Seharusnya pembuat undang-undang yaitu legeslatif (DPR) membuat aturan yang lebih baru terhadap mekanisme pengajuan upaya hukum peninjauan kembali agar lebih tegaknya keadilan hukum dalam koridor tujuan dari hukum.